




KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 487.2.2/ 007 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/130 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga.
- Memutuskan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA** : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Purbalingga
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 10 Maret 2023




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 487.2.2/009 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA


NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
3	Dokumen dan Arsip	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
4	Pelayanan Informasi	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
5	Pengelola Informasi	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
6	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
REVON HAPRINDIAT, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19731005 199303 1 005

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan :
———— : Garis Komando

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

RENON NAPRINDIAT, S.Sos
Retobina Tingkat I
PUN 19731005 199303 1 005